



Kekuatan Eksekutorial Surat Paksa terhadap Penanggung Pajak yang Tidak Melunasi Utang Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah)

Sukma Ayu Manurung^{1*}, Annisa Sativa¹

¹Fakultas Syaria'ah dan hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: sukmaayumanurung03@gmail.com

Article History:

Received: January 18, 2026

Revised: January 28, 2026

Accepted: February 21, 2026

Keywords:

Eksekutorial, Surat Paksa, Pajak, Penanggung Pajak dan Utang Pajak

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan eksekutorial surat paksa terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak, menganalisis kendala yang dihadapi, serta mengukur efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konteks negara hukum yang menempatkan supremasi hukum sebagai dasar pengelolaan keuangan negara dengan pajak sebagai pilar utama. Sistem self-assessment yang dianut Indonesia membuka peluang terjadinya ketidakpatuhan, sehingga surat paksa sebagai instrumen penegakan hukum pajak menjadi krusial, terutama dalam kondisi rendahnya tingkat kepatuhan di KPP Pratama Medan Petisah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan Sosiologi Hukum (socio-legal approach) dan Perundang-Undangan (statute approach). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan serta Juru Sita Pajak Negara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekutorial surat paksa di KPP Pratama Medan Petisah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Surat paksa memiliki kekuatan eksekutorial yang sah dan setara dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat langsung dieksekusi tanpa melalui proses peradilan. Dari sisi efektivitas, penerbitan surat paksa terbukti mampu mendorong pencairan utang pajak secara signifikan, di mana lebih dari 90% penanggung pajak melunasi utang pajaknya setelah surat paksa disampaikan. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran dan sikap tidak kooperatif penanggung pajak, kesulitan penelusuran alamat, serta perlawanan pasif maupun aktif. Namun, upaya hukum yang diajukan tidak menghambat pelaksanaan eksekusi. Dengan demikian, surat paksa terbukti efektif sebagai instrumen ultimum remedium dalam penegakan hukum pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Manurung, S. A., & Sativa, A. (2026). Kekuatan Eksekutorial Surat Paksa terhadap Penanggung Pajak yang Tidak Melunasi Utang Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(2), 1699–1713. <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i2.5713>

PENDAHULUAN

Negara hukum menempatkan supremasi hukum sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan negara. Dikutip dari djpb.kemenkeu.go.id. Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) memiliki empat pilar utama, di mana pada pilar kedua, sektor

pajak merupakan penopang keuangan negara. Pajak berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional, penyediaan layanan publik, serta pemenuhan kewajiban negara terhadap masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang telah diperbarui dan dikonsolidasikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (perpajakan.ddtc.co.id).

Menurut Rochmat Soemitro, (2020), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung yang dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian ia perbaiki menjadi bahwa pajak adalah kekayaan yang berasal dari rakyat yang disetorkan ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin, sementara surplusnya dipergunakan sebagai tabungan negara (*public saving*) yang menjadi sumber utama pembiayaan investasi publik.

Sistem perpajakan Indonesia, dikenal 3 (tiga) pendekatan utama dalam pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Masing-masing sistem ini memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda. Pada *official assessment system*, otoritas pajak (fiskus) memiliki peran dominan karena diberi kewenangan penuh untuk menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sistem ini cenderung bersifat otoritatif, di mana peran aktif wajib pajak relatif terbatas. Dalam Praktiknya, ketiga sistem ini diterapkan secara bersamaan tapi menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) secara tegas menyatakan bahwa sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system*. Konsekuensinya, sistem ini memberikan keleluasaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Namun, keleluasaan tersebut juga membuka celah terjadinya ketidakpatuhan, baik karena kelalaian, ketidaktahuan, maupun unsur kesengajaan dari pihak wajib pajak. Kondisi inilah yang kemudian menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum pajak, termasuk dalam penggunaan surat paksa sebagai alat untuk menagih piutang pajak yang belum diselesaikan (Setu, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Surat Paksa adalah dokumen resmi berupa surat perintah yang dikeluarkan oleh otoritas pajak kepada penanggung pajak, berisi perintah untuk segera melunasi utang pajak beserta biaya penagihannya. Dokumen ini memiliki kekuatan hukum dan menjadi langkah lanjutan dalam proses penagihan pajak secara aktif oleh negara. Surat paksa diterbitkan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang pajak hingga batas waktu yang telah ditentukan atau jatuh tempo (Rusjdi, 2012).

Surat paksa dalam sistem penagihan pajak menjadi instrumen vital dalam menjalankan fungsi negara untuk menagih haknya atas utang pajak. Surat paksa ini tidak hanya berfungsi sebagai peringatan administratif, tetapi juga memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Artinya, jika penanggung pajak tidak juga melunasi utangnya setelah diterbitkan surat paksa, maka aparat pajak melalui Juru Sita dapat secara langsung melakukan tindakan hukum berupa penyitaan dan pelelangan atas harta kekayaan milik penanggung pajak, tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Kekuatan eksekutorial ini

merupakan perwujudan dari azas kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum pajak, negara memiliki kewenangan penuh untuk menindak wajib pajak yang tidak patuh, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan publik dan keberlanjutan pembangunan nasional (Rochmat Soemitro, 2020).

Tabel 1. Penerimaan Pajak Nasional

Tahun	Realisasi	%
31 Maret 2025	322, 6 T	14,7
30 April 2025	557, 1 T	25, 4

Sumber: (Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah, 2025)

Berdasarkan data penerimaan pajak nasional, terlihat bahwa capaian realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari bulan Maret ke April tahun 2025. Per 31 Maret 2025, penerimaan pajak nasional tercatat sebesar Rp322,6 triliun, atau sekitar 14,7% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Angka ini kemudian meningkat menjadi Rp557,1 triliun per 30 April 2025, yang berarti telah mencapai 25,4% dari total target penerimaan pajak tahun berjalan. Lonjakan penerimaan dalam waktu satu bulan ini mencerminkan adanya peningkatan aktivitas pemungutan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta kontribusi dari para wajib pajak yang mulai menjalankan kewajiban perpajakannya. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa upaya DJP dalam menghimpun penerimaan negara mulai menunjukkan hasil yang positif di awal tahun. Namun demikian, capaian hingga akhir April 2025 yang masih berada pada kisaran seperempat dari total target nasional juga menandakan bahwa tantangan dalam mengoptimalkan kesadaran dan kepatuhan pajak masih cukup besar. Ketidakpatuhan wajib pajak, baik yang bersifat administratif maupun substantif, masih menjadi hambatan utama dalam mencapai target penerimaan negara secara maksimal.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai langkah intensifikasi, yaitu upaya optimalisasi penerimaan pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar, misalnya dengan meningkatkan pengawasan, pemeriksaan, penagihan aktif, serta pemanfaatan data dan teknologi untuk mendeteksi ketidakpatuhan dan ekstensifikasi perpajakan, yaitu perluasan basis pajak dengan cara menjangkau wajib pajak baru, seperti mendaftarkan pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mengenakan pajak pada sektor ekonomi digital, atau memperluas objek pajak yang belum tergarap (Rusjdi, 2012). Hal ini juga termasuk melalui tindakan penagihan aktif seperti penerbitan surat paksa, tingkat kepatuhan wajib pajak masih perlu ditingkatkan. Realisasi penerimaan yang masih di bawah sepertiga dari target dalam kurun empat bulan awal tahun menunjukkan bahwa persoalan piutang pajak dan penunggakan pembayaran oleh wajib pajak masih menjadi hambatan nyata dalam optimalisasi penerimaan negara.

Dalam hal ini, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah sebagai salah satu unit dari Direktorat Jenderal Pajak, memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan penagihan aktif, termasuk penerbitan dan pelaksanaan surat paksa. Sebagai pelaksana teknis, KPP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak negara atas penerimaan pajak tidak hilang akibat kelalaian atau penghindaran kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Melalui kewenangan yang dimiliki Juru Sita Pajak Negara, KPP memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan tindakan penyitaan hingga pelelangan apabila penanggung pajak tetap tidak memenuhi kewajibannya.

Selain capaian penerimaan pajak, persoalan tunggakan dan piutang pajak juga menjadi isu krusial di tingkat unit pelaksana teknis, termasuk di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah. Berdasarkan data internal KPP Pratama Medan Petisah dan hasil wawancara dengan pejabat penagihan, dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun terakhir terdapat kecenderungan meningkatnya jumlah wajib pajak yang menunggak pembayaran utang pajak, baik dari sisi jumlah penanggung pajak maupun nominal piutang pajak yang belum tertagih. Peningkatan tunggakan tersebut terutama dipicu oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan surat teguran, sehingga menimbulkan akumulasi piutang pajak dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme penagihan pasif belum sepenuhnya efektif dalam mendorong pelunasan utang pajak, sehingga menuntut optimalisasi penagihan aktif melalui instrumen hukum yang memiliki daya paksa, salah satunya melalui penerbitan dan pelaksanaan surat paksa.

Namun, pada kenyataannya, masih banyak penanggung pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya secara penuh, bahkan setelah surat paksa diterbitkan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari lemahnya kesadaran hukum pajak, rendahnya kemampuan finansial wajib pajak, hingga kemungkinan kurang optimalnya proses pelaksanaan surat paksa di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekuatan hukum yang melekat pada surat paksa belum sepenuhnya mampu menekan tingkat ketidakpatuhan, sehingga memerlukan penguatan baik dari aspek regulasi, teknis operasional, maupun sosialisasi kepada masyarakat. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang kekuatan eksekutorial surat paksa terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah.

LANDASAN TEORI

1. Teori Kepastian Hukum (Legal Certainty Theory)

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar fundamental dalam sebuah negara hukum (*rechtsstaat*). Menurut Mertokusumo (2019), kepastian hukum adalah jaminan bahwa aturan hukum diterapkan secara konsisten, tidak diskriminatif, dan dapat diprediksi oleh seluruh subjek hukum. Hal ini menuntut adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, tertulis, dan memiliki kekuatan mengikat, sehingga setiap tindakan aparaturnya negara maupun warga masyarakat memiliki landasan yuridis yang kuat. Tanpa kepastian hukum, potensi arbitrer dan ketidakadilan dapat terjadi, yang pada akhirnya akan menggerus kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri.

Dalam konteks perpajakan, teori kepastian hukum terwujud melalui keberadaan instrumen hukum yang memberikan kejelasan bagi kedua belah pihak, baik negara (fiskus) maupun wajib pajak. Surat paksa, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, merupakan perwujudan nyata dari asas ini. Kekuatan eksekutorial yang melekat pada surat paksa, setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), memberikan kepastian bagi aparat pajak untuk menindaklanjuti penunggakan pajak tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang (Sinulingga, 2013). Frasa "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang tercantum dalam surat paksa secara simbolis dan yuridis menegaskan kedudukannya yang kuat dan mengikat.

Teori ini menjadi sangat relevan untuk penelitian ini karena menjelaskan dasar hukum yang membuat surat paksa menjadi efektif. Kekuatan eksekutorial surat paksa

bukanlah kekuatan yang sembarangan, melainkan sebuah wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk memastikan kepastian hukum dalam pemulihan piutang negara. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana penerapan kepastian hukum tersebut berjalan secara praktis di lapangan, sehingga dapat dinilai apakah instrumen ini berfungsi sebagaimana tujuannya untuk menciptakan ketertiban dan kepastian dalam hubungan hukum perpajakan.

2. Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Teori kepatuhan, yang pertama kali dipopulerkan oleh Stanley Milgram (1963), menjelaskan alasan mengapa individu atau entitas mematuhi suatu perintah atau aturan. Teori ini mengidentifikasi dua dimensi utama kepatuhan: perspektif instrumental dan normatif. Kepatuhan instrumental terjadi ketika individu mematuhi aturan karena dorongan kepentingan pribadi, seperti menghindari sanksi atau mendapatkan imbalan. Sementara itu, kepatuhan normatif muncul dari kesadaran internal bahwa aturan tersebut adalah suatu kewajiban moral atau karena adanya pengakuan terhadap legitimasi otoritas yang membuat aturan tersebut (Marlina, 2018).

Dalam ranah perpajakan, teori ini memberikan kerangka analisis untuk memahami perilaku wajib pajak. Surat paksa berfungsi sebagai instrumen utama untuk mendorong kepatuhan instrumental. Ancaman penyitaan aset, pelarangan bepergian ke luar negeri, dan eksekusi hukum lainnya yang melekat pada surat paksa menciptakan tekanan yang kuat bagi penanggung pajak untuk segera melunasi utangnya. Temuan penelitian yang menunjukkan hampir seluruh penanggung pajak membayar setelah menerima surat paksa membuktikan efektivitas pendekatan instrumental ini. Namun, rendahnya kepatuhan sebelum diterbitkannya surat paksa mengindikasikan lemahnya kepatuhan normatif, yaitu kesadaran sukarela untuk membayar pajak sebagai kewajiban konstitusional.

Relevansi teori ini bagi penelitian adalah memberikan lensa untuk mengukur efektivitas surat paksa secara lebih holistik. Penelitian tidak hanya melihat sejauh mana surat paksa berhasil menarik penerimaan negara (kepatuhan instrumental), tetapi juga mengidentifikasi akar masalah ketidakpatuhan yang bersifat normatif. Dengan memahami ini, penelitian dapat memberikan rekomendasi bahwa meskipun surat paksa efektif sebagai *ultimum remedium*, upaya menumbuhkan kepatuhan normatif melalui edukasi dan persuasi tetap menjadi kunci untuk menciptakan sistem perpajakan yang sehat dan berkelanjutan.

3. Teori Negara Hukum dan Kewenangan

Teori negara hukum menggarisbawahi bahwa segala bentuk kekuasaan negara, termasuk dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola keuangan negara, harus bersumber pada hukum dan dibatasi oleh hukum. Menurut Marzuki (2019), dalam negara hukum, pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang karena setiap tindakan harus memiliki dasar yuridis yang jelas. Prinsip ini menempatkan hukum sebagai supremasi, yang berarti hukum berada di atas segala kekuasaan, termasuk kekuasaan eksekutif, untuk menjamin perlindungan hak-hak warga negara dan kepentingan umum.

Kewenangan negara untuk memungut pajak adalah salah satu manifestasi dari kedaulatan negara. Namun, dalam kerangka negara hukum, kewenangan ini diatur secara ketat melalui perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Surat paksa merupakan penjabaran dari kewenangan tersebut. Keberadaannya menunjukkan bahwa negara tidak hanya memberi kewajiban tetapi juga dilengkapi

dengan alat penegakan hukum yang memadai untuk memastikan kewajiban itu terpenuhi. Kewenangan untuk menerbitkan surat paksa dan melakukan eksekusi adalah bentuk konkret dari kekuasaan fiskal negara yang sah secara konstitusional.

Bagi penelitian ini, teori ini memberikan landasan filosofis dan yuridis mengapa negara, melalui Kantor Pelayanan Pajak, memiliki hak untuk menindak tegas penanggung pajak yang nakal. Teori ini membantu menjawab pertanyaan mendasar tentang legitimasi tindakan eksekutorial surat paksa. Penelitian ini secara tidak langsung menguji bagaimana kewenangan yang bersumber dari teori negara hukum ini diimplementasikan di tingkat praktis, apakah sudah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku atau justru melampaui batas yang telah ditetapkan.

4. Konsep *Ultimum Remedium* dalam Penegakan Hukum Pajak

Konsep *ultimum remedium* atau "obat terakhir" adalah sebuah doktrin hukum yang menyatakan bahwa penegakan hukum dengan sanksi yang paling berat haruslah menjadi pilihan terakhir, setelah semua upaya yang lebih ringan dan persuasif telah ditempuh namun tidak membuahkan hasil. Prinsip ini mencerminkan nilai keadilan dan proporsionalitas, di mana negara lebih mengutamakan kepatuhan sukarela daripada pemaksaan. Dalam konteks perpajakan, pendekatan ini sejalan dengan asas *self assessment system* yang menempatkan wajib pajak sebagai subjek yang mandiri dan bertanggung jawab (Efendi, Anshory, & Akbar, 2019).

Penerapan konsep *ultimum remedium* terlihat jelas dalam prosedur penagihan pajak yang diatur dalam perundang-undangan. Sebelum surat paksa diterbitkan, KPP wajib melalui serangkaian tahapan yang bersifat persuasif dan edukatif, dimulai dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP), hingga penerbitan Surat Teguran. Surat paksa baru dikeluarkan ketika penanggung pajak tetap tidak merespons atau melunasi utang pajaknya setelah melalui tahapan-tahapan tersebut. Prosedur berjenjang ini menunjukkan bahwa negara tidak serta merta menggunakan kekuatan paksa, melainkan memberikan kesempatan berulang kali bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela.

Relevansi konsep ini bagi penelitian adalah untuk memberikan kerangka penilaian terhadap pelaksanaan surat paksa di KPP Pratama Medan Petisah. Dengan menggunakan konsep *ultimum remedium*, penelitian dapat menganalisis apakah penerbitan surat paksa telah dilakukan secara proporsional ataukah cenderung digunakan sebagai instrumen utama. Temuan penelitian yang menunjukkan adanya upaya-edukatif dan persuasif sebelum penerbitan surat paksa akan menguatkan argumen bahwa KPP telah menerapkan prinsip ini dengan baik, sehingga kekuatan eksekutorial yang digunakan benar-benar sebagai upaya terakhir.

5. Kekuatan Eksekutorial dan Konsep *Parate Executie*

Kekuatan eksekutorial adalah kemampuan suatu dokumen atau keputusan untuk dilaksanakan secara paksa tanpa perlu adanya putusan pengadilan terlebih dahulu. Dalam hukum, konsep ini dikenal sebagai *parate executie*. Secara umum, kekuatan semacam ini hanya dimiliki oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 memberikan kekuatan luar biasa ini kepada surat paksa. Pasal 1 angka 2 UU tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa surat paksa memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Prasetyo & Pramuka, 2018).

Konsep *parate executie* inti dari kekuatan surat paksa yang menjadi judul penelitian ini. Berkat kekuatan ini, Juru Sita Pajak Negara secara langsung dapat melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik penanggung pajak, menyegel usaha, hingga melakukan pelelangan aset untuk melunasi utang pajak. Proses eksekusi yang dapat dilakukan seketika ini sangat krusial dalam penagihan pajak, karena efisiensi waktu menjadi faktor penentu keberhasilan pemulihan piutang negara. Tanpa kekuatan ini, proses penagihan akan terhambat oleh birokrasi peradilan yang panjang dan mahal, yang berpotensi mengurangi efektivitas penagihan itu sendiri.

Bagi penelitian ini, konsep *parate executie* adalah jantung dari kajian mengenai "kekuatan eksekutorial". Pemahaman mendalam tentang konsep ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara teknis bagaimana pelaksanaan eksekusi berjalan, mengidentifikasi kendala hukum yang mungkin muncul (seperti upaya hukum penanggung pajak yang mencoba menunda eksekusi), dan pada akhirnya menilai efektivitasnya. Teori ini menjelaskan "mengapa" dan "bagaimana" surat paksa dapat menjadi instrumen yang begitu ditakui dan dihormati oleh penanggung pajak, serta mengapa ia menjadi pilar utama dalam penegakan hukum pajak di Indonesia.

6. Teori Efektivitas Hukum dalam Penagihan Pajak

Efektivitas suatu hukum dalam praktik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum yang tertulis, tetapi juga oleh faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya di masyarakat. Soerjono Soekanto (2021) mengemukakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu: (1) faktor hukum atau peraturan perundang-undangan, (2) faktor aparat penegak hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor budaya hukum. Kelima faktor ini saling berkaitan dan menentukan sejauh mana suatu ketentuan hukum dapat berfungsi secara optimal dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks penagihan pajak dengan surat paksa, faktor hukum tercermin dari kejelasan dan kekuatan normatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang memberikan kekuatan eksekutorial kepada surat paksa. Faktor penegak hukum tercermin dari peran Kantor Pelayanan Pajak dan Juru Sita Pajak Negara yang diberi kewenangan untuk melaksanakan penagihan aktif hingga tindakan eksekusi. Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan penagihan pajak tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif dan kewenangan aparatur, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor sarana atau fasilitas serta faktor masyarakat.

Faktor sarana atau fasilitas merujuk pada ketersediaan dan kecukupan alat, sumber daya, serta infrastruktur yang mendukung pelaksanaan hukum. Dalam penagihan pajak, sarana ini mencakup sistem administrasi perpajakan, basis data wajib pajak, teknologi informasi, dukungan logistik, serta jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, khususnya Juru Sita Pajak Negara. Keterbatasan sarana, seperti data alamat wajib pajak yang tidak mutakhir, keterbatasan jumlah petugas penagihan, atau kendala teknis dalam penelusuran aset penanggung pajak, dapat menghambat efektivitas pelaksanaan surat paksa meskipun secara hukum memiliki kekuatan eksekutorial. Dengan demikian, efektivitas surat paksa tidak hanya bergantung pada kekuatan hukumnya, tetapi juga pada sejauh mana sarana dan fasilitas penunjang tersedia dan berfungsi secara optimal.

Selain faktor sarana, faktor masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan efektivitas hukum pajak. Faktor ini berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum, sikap, dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.

Rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melunasi utang pajak secara sukarela mencerminkan lemahnya kepatuhan normatif, sehingga negara perlu menggunakan instrumen penegakan hukum yang bersifat memaksa, seperti surat paksa. Dalam kondisi masyarakat yang tingkat kesadaran hukumnya rendah, keberadaan surat paksa menjadi krusial sebagai alat untuk mendorong kepatuhan instrumental melalui tekanan hukum dan ancaman sanksi.

Dengan demikian, teori efektivitas hukum memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa. Ketidakefektifan penagihan pajak tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan sarana penunjang serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sebagai bagian dari masyarakat hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum untuk menganalisis sejauh mana faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan eksekutorial surat paksa di KPP Pratama Medan Petisah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum yang sistematis untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum guna menjawab permasalahan yang dihadapi (Marzuki, 2019). Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, sebuah pendekatan yang menggabungkan analisis terhadap bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan doktrin, dengan pengumpulan data primer dari lapangan (Abdulkadir, 2024). Metode ini relevan karena memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*das sollen*) tetapi juga sebagai praktik yang diimplementasikan dalam masyarakat (*das sein*), sehingga ideal untuk menganalisis pelaksanaan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah, mengidentifikasi hambatan, dan mengukur efektivitasnya.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, Pendekatan Sosiologi Hukum (*Socio-Legal Approach*) untuk menelaah interaksi antara hukum dan gejala sosial, memahami penerapan surat paksa di lapangan serta respons penanggung pajak (Soekanto, 2021). Kedua, Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) untuk menganalisis secara mendalam ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 beserta peraturan pelaksanaannya, guna memahami kekuatan hukum surat paksa (Marzuki, 2019). Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, yang mencakup data primer dari wawancara semi-terstruktur dengan Kepala Seksi Pemeriksaan dan Juru Sita Pajak, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal, dan karya ahli digunakan sebagai pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipatif untuk mengidentifikasi masalah dan wawancara untuk mendapatkan informasi mendalam dari narasumber (Sugiyono, 2022).

Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis dengan mengolah data non-angka melalui penalaran hukum deduktif dan induktif (Sugiyono, 2022). Proses ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum mengenai surat paksa dengan implementasinya di lapangan. Penelitian ini didukung oleh kerangka teori yang terdiri dari Teori Kepastian Hukum dan Teori Kepatuhan. Teori Kepastian Hukum (Mertokusumo, 2019) menjadi landasan untuk menilai apakah pelaksanaan surat paksa memberikan jaminan kepastian dan keadilan. Sementara itu, Teori Kepatuhan (Milgram, 1963) menjelaskan motivasi di balik kepatuhan wajib pajak, baik dari perspektif

instrumental (kepentingan pribadi) maupun normatif (moralitas dan legitimasi) (Marlina, 2018), yang berguna untuk menganalisis efektivitas surat paksa dalam mendorong kepatuhan dan dampaknya terhadap penerimaan negara (Hasanudin et al., 2020).

Untuk menjamin keabsahan dan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data, khususnya triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengonfirmasi hasil wawancara dari dua informan kunci, yaitu Bapak Yudith Asido Sinurat selaku Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, serta Bapak Dimas Pratama Putra selaku Juru Sita Pajak Negara. Kedua informan dipilih karena memiliki peran dan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi dalam proses penagihan pajak, baik dari aspek kebijakan dan pengambilan keputusan (struktural) maupun dari aspek pelaksanaan teknis di lapangan (operasional). Pernyataan dan temuan dari masing-masing informan kemudian dibandingkan untuk melihat konsistensi informasi terkait prosedur penerbitan surat paksa, tahapan penagihan aktif, kendala yang dihadapi, serta efektivitas surat paksa dalam mendorong pelunasan utang pajak.

Selain itu, triangulasi juga dilakukan dengan cara mengaitkan data primer hasil wawancara dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan perpajakan, khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya. Setiap praktik penagihan yang dijelaskan oleh informan, seperti penerbitan surat teguran, batas waktu pembayaran, penyampaian surat paksa, hingga tindakan penyitaan, dianalisis kesesuaiannya dengan norma hukum yang berlaku. Apabila terdapat kesesuaian antara praktik di lapangan dan ketentuan normatif, maka data tersebut dinilai valid. Sebaliknya, apabila ditemukan perbedaan atau kendala dalam implementasi, hal tersebut dianalisis sebagai bagian dari temuan penelitian mengenai efektivitas dan hambatan pelaksanaan surat paksa.

Dengan demikian, triangulasi data dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai alat verifikasi kebenaran informasi, tetapi juga sebagai metode analisis untuk menilai kesenjangan antara hukum sebagai norma (*das sollen*) dan hukum sebagai praktik (*das sein*) dalam pelaksanaan eksekutorial surat paksa di KPP Pratama Medan Petisah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan eksekutorial surat paksa terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah

Pelaksanaan penagihan pajak dengan eksekutorial surat paksa merupakan bentuk konkret upaya negara dalam menegakkan kepatuhan perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah melaksanakan penagihan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Ketentuan tersebut, terutama Pasal 18 ayat (1), mengatur bahwa dasar pelaksanaan penagihan pajak meliputi dokumen resmi seperti Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Paksa. Prosedur penerbitan surat paksa dilakukan secara berjenjang, diawali dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan surat teguran sebelum dilakukan tindakan eksekutorial. Dalam praktiknya, mekanisme yang dilakukan telah mengikuti prosedur hukum yang sah, sebagaimana ditegaskan oleh Yudith Asido Sinurat selaku Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, yang menyatakan bahwa “sebelum diterbitkannya surat paksa, terlebih dahulu wajib pajak diberikan surat teguran. Surat

teguran ini diterbitkan dalam waktu tujuh hari setelah jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). SKP berlaku selama 30 hari sejak tanggal ditetapkan dan merupakan produk hukum yang mewajibkan wajib pajak melakukan pelunasan sesuai hasil pemeriksaan, terutama jika ditemukan adanya kekurangan pembayaran pajak berdasarkan kegiatan usahanya.”

Berdasarkan hasil wawancara, sebelum surat paksa diterbitkan, penanggung pajak telah diberikan kesempatan untuk melunasi utang pajak melalui mekanisme administratif. Apabila setelah diberikan surat teguran penanggung pajak tetap tidak melakukan pelunasan, maka surat paksa diterbitkan sebagai dasar tindakan penagihan aktif. Pernyataan ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dilakukan secara bertahap dan persuasif sebelum menuju tindakan eksekusi paksa. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang menyatakan bahwa pemberitahuan surat paksa harus disampaikan oleh juru sita secara resmi kepada penanggung pajak dan dituangkan dalam berita acara sebagai bukti hukum. Data empiris menunjukkan bahwa jumlah surat paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Medan Petisah dari tahun 2021 hingga 2025 mencapai 14.796 surat, namun hanya 1.147 wajib pajak yang dikenai penagihan dengan surat paksa dari total 7.041 penunggak. Fakta ini menunjukkan bahwa pelaksanaan surat paksa dilakukan secara selektif berdasarkan urgensi dan perilaku penanggung pajak.

Dasar penerbitan surat paksa dijelaskan oleh narasumber, bahwa “indikator utama adalah ketika wajib pajak tidak menanggapi atau tidak melakukan pembayaran setelah menerima surat teguran dalam waktu 21 hari. Dengan kata lain, tidak adanya respons atau pelunasan dari wajib pajak setelah diberikan surat teguran menjadi dasar penerbitan surat paksa.” Hal ini menegaskan bahwa tindakan penagihan bersifat reaktif terhadap kelalaian penanggung pajak dan selaras dengan prinsip *Official Assessment System*, di mana KPP memiliki kewenangan untuk menetapkan jumlah pajak terutang dan melakukan penagihan ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Setelah surat paksa diterbitkan, penanggung pajak diberikan waktu 2 x 24 jam untuk melunasi kewajibannya. Apabila tidak dilakukan pelunasan, maka tindakan penagihan berlanjut ke tahap penyitaan objek pajak. Narasumber menegaskan bahwa “jika tidak ada pelunasan setelah batas waktu, maka dilakukan tindakan penyitaan yang dapat mencakup berbagai objek seperti aset, rekening, bahkan kebebasan individu yang bersangkutan. Dalam hal ini, penyitaan kebebasan merujuk pada penahanan fisik atau pelarangan bepergian ke luar negeri.”

Kekuatan eksekutorial surat paksa tercermin dari sifat hukumnya yang setara dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana tercantum dalam frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan sifat tersebut, surat paksa memiliki daya eksekusi langsung (*parate executie*) tanpa memerlukan putusan pengadilan terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan pendapat Prasetyo dan Pramuka (2018) yang menyatakan bahwa surat paksa memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim. Pernyataan ini juga ditegaskan oleh narasumber yang menyatakan bahwa “kekuatan hukum surat paksa sudah sangat kuat, tercermin dari redaksional yang mencantumkan frasa ‘Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’, sama seperti putusan pengadilan. Secara substansi, surat paksa merupakan bentuk putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan bersifat eksekutorial.”

Mardiasmo (2019) mengklasifikasikan bentuk perlawanan wajib pajak ke dalam perlawanan pasif, seperti tidak membayar pajak meskipun mampu, dan perlawanan aktif, misalnya menghilang atau menyembunyikan keberadaan. Narasumber menyebutkan

bahwa “jika penanggung pajak tidak ditemukan di alamat terdaftar, KPP akan melakukan pencarian dengan bantuan unit intelijen perpajakan untuk memperoleh informasi keberadaan penanggung pajak tersebut.” Pelaksanaan surat paksa di KPP Pratama Medan Petisah juga mencerminkan prinsip *ultimum remedium* dalam penegakan hukum pajak yang berlandaskan asas legalitas, kepastian hukum, dan keadilan fiskal. Surat paksa digunakan sebagai tindakan administratif dengan daya eksekusi langsung yang memberikan kewenangan kepada pejabat pajak untuk menindak penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak setelah batas waktu, tanpa melalui proses pengadilan.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekutorial surat paksa oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah terhadap penanggung pajak

Pelaksanaan eksekutorial surat paksa sebagai upaya penegakan hukum dalam penagihan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Petisah tidak terlepas dari berbagai kendala, baik eksternal maupun internal, yang mempengaruhi efektivitas surat paksa dalam mendorong pelunasan utang pajak. Salah satu kendala utama adalah sulitnya menemui wajib pajak secara langsung karena alamat tidak valid, keberadaan wajib pajak tidak diketahui, atau adanya upaya menghindar. Narasumber menjelaskan bahwa “kendala yang sering terjadi adalah sulitnya menemui wajib pajak secara langsung dan rendahnya kesadaran mereka untuk membayar pajak meskipun telah diberikan surat paksa. Ketika petugas berhasil bertemu langsung dengan wajib pajak dan menyerahkan surat paksa hingga terjadi pelunasan, hal tersebut dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa.”

Selain kendala teknis tersebut, rendahnya kesadaran dan kemauan wajib pajak juga menjadi hambatan signifikan. Bahkan ketika memiliki kemampuan finansial, tidak jarang ditemukan sikap penolakan atau ketidakpedulian terhadap kewajiban perpajakan. Narasumber menegaskan bahwa “hambatan umumnya terdiri dari dua hal. Pertama, alasan klasik yaitu tidak memiliki dana. Kedua, memang ada ketidakmauan untuk membayar meskipun memiliki kemampuan finansial, yang mencerminkan rendahnya kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan.” Kendala juga muncul dari aspek hukum terkait hak wajib pajak mengajukan keberatan atau gugatan hukum terhadap pelaksanaan surat paksa. Meskipun surat paksa memiliki kekuatan eksekusi, prosedur hukum memberikan ruang perlawanan melalui jalur hukum dan proses keberatan yang sering memperlambat proses penagihan.

Upaya hukum berupa gugatan hanya bisa diajukan atas proses penagihan, bukan atas jumlah pajak yang terutang. Gugatan tersebut hanya dapat diajukan apabila terdapat cacat prosedural dalam proses penagihan, seperti tidak diterbitkannya surat teguran atau penetapan pajak yang belum jatuh tempo tapi sudah ditagih. Namun demikian, di KPP Pratama Medan Petisah tidak pernah terjadi gugatan yang membatalkan surat paksa karena seluruh tahapan penagihan telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum. Selain itu, gugatan yang diajukan oleh penanggung pajak tidak menunda proses penagihan, sehingga surat paksa tetap dapat dieksekusi. Surat paksa hanya akan dihentikan sementara jika penanggung pajak mengajukan keberatan, banding atau peninjauan kembali (PK) karena pada saat proses keberatan itu, penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dapat berubah hasilnya.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang tegas bagi Juru Sita Pajak Negara (JSPN) dalam melaksanakan tindakan paksa. Setiap

tindakan penagihan yang dilakukan oleh JSPN berdasarkan surat paksa dan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, baik secara pidana maupun perdata. Perlindungan ini menjadi krusial mengingat dalam praktik di lapangan, JSPN kerap menghadapi penolakan, perlawanan, hingga potensi intimidasi dari penanggung pajak. Dengan adanya jaminan hukum tersebut, JSPN memperoleh kepastian hukum dan legitimasi institusional dalam menjalankan kewenangan penagihan, sehingga penegakan hukum pajak dapat dilaksanakan secara tegas tanpa kekhawatiran akan kriminalisasi selama tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Dengan demikian, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemaksaan terhadap penanggung pajak, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum pajak agar pelaksanaan eksekutorial dapat berjalan efektif, berani, dan berkeadilan.

3. Efektivitas kekuatan eksekutorial surat paksa dalam meningkatkan kepatuhan penanggung pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Petisah

Kekuatan eksekutorial surat paksa sebagai instrumen hukum dalam sistem perpajakan memiliki peran strategis dalam menegakkan kepatuhan fiskal, khususnya pada tahap penagihan aktif. Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah, surat paksa digunakan sebagai alat penegakan hukum yang memberikan dampak langsung terhadap perilaku pembayaran utang pajak oleh penanggung pajak. Berdasarkan hasil wawancara, prosedur penerbitan surat paksa selalu didahului oleh serangkaian peringatan administratif yang tidak berhasil, sehingga penerapan surat paksa merupakan langkah lanjutan setelah pendekatan persuasif tidak membuahkan hasil. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pelaksanaan surat paksa dinilai cukup efektif karena keberadaannya mendorong penanggung pajak untuk segera memenuhi kewajibannya. Narasumber menegaskan bahwa terdapat peningkatan pembayaran utang pajak setelah surat paksa diterbitkan, bahkan dalam praktiknya hampir seluruh penanggung pajak melakukan pelunasan setelah menerima surat paksa. Hal ini menunjukkan bahwa surat paksa memiliki daya paksa yang sangat kuat dan efektif dalam memaksa penanggung pajak untuk membayar utang pajaknya. Temuan ini memperlihatkan bahwa surat paksa bukan hanya instrumen administratif, melainkan alat penegakan hukum yang nyata dan berfungsi optimal.

Selain meningkatkan kepatuhan penanggung pajak, pelaksanaan surat paksa juga berdampak positif terhadap realisasi penerimaan negara. Berdasarkan hasil wawancara, KPP Pratama Medan Petisah mampu melampaui target penerimaan tahunan yang telah ditetapkan. Narasumber menjelaskan bahwa evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan jumlah surat paksa yang berhasil disampaikan kepada penanggung pajak serta perbandingannya dengan target yang ditetapkan. Dalam dua tahun terakhir, target penyampaian surat paksa tidak hanya tercapai, tetapi juga melebihi rencana yang telah ditentukan, sehingga berkontribusi signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak. Keunggulan surat paksa dibandingkan pendekatan penagihan lainnya terletak pada sifat hukumnya yang *parate executie*, yang memberikan kewenangan kepada petugas pajak untuk melakukan tindakan penagihan secara langsung tanpa memerlukan putusan pengadilan terlebih dahulu. Sifat ini mempercepat proses eksekusi serta memberikan tekanan hukum dan psikologis kepada penanggung pajak. Berdasarkan hasil wawancara, surat paksa memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memberikan kepastian hukum bagi petugas pajak dalam menjalankan kewenangannya untuk menagih utang pajak.

Meskipun demikian, efektivitas surat paksa juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti rendahnya pemahaman penanggung pajak terhadap kewajiban perpajakan, sikap pasif, serta adanya perlawanan aktif dari sebagian penanggung pajak. Narasumber menyampaikan bahwa dalam beberapa kondisi, pemberitaan publik mengenai kasus perpajakan atau tindak pidana korupsi justru turut mendorong meningkatnya kepatuhan pajak. Namun secara umum, surat paksa tetap dinilai sebagai instrumen penagihan yang relevan dan efektif dalam sistem perpajakan.

Dalam praktiknya, KPP Pratama Medan Petisah tidak menjadikan surat paksa sebagai satu-satunya strategi penegakan hukum. Upaya preventif tetap dilakukan melalui pendekatan edukatif dan persuasif, seperti penyuluhan, sosialisasi, serta penyampaian informasi kepada masyarakat secara aktif, baik melalui media, forum edukasi, maupun komunikasi langsung dengan wajib pajak. Pendekatan ini bertujuan menciptakan ekosistem kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Sehingga kekuatan eksekutorial surat paksa di KPP Pratama Medan Petisah tidak hanya tercermin dari peningkatan pembayaran utang pajak yang hampir mencapai seratus persen setelah penerbitan surat paksa dan keberhasilan pencapaian target penerimaan negara, tetapi juga dari fungsinya sebagai instrumen terakhir dalam sistem perpajakan yang berkeadilan. Kepatuhan fiskal idealnya tumbuh dari kesadaran bahwa pajak merupakan kontribusi bersama demi kesejahteraan publik, sementara surat paksa berperan sebagai pengingat tegas atas kewajiban konstitusional warga negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1.) Pelaksanaan eksekutorial surat paksa terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak di KPP Pratama Medan Petisah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Secara yuridis, surat paksa memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana tercermin dari frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Prosedur penerbitannya dilakukan secara berjenjang, dimulai dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak, penyampaian surat teguran, hingga penerbitan surat paksa apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Dengan sifat *parate executie*, surat paksa dapat langsung dieksekusi tanpa memerlukan putusan pengadilan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi petugas dalam melaksanakan penagihan pajak. 2.) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekutorial surat paksa di KPP Pratama Medan Petisah tidak hanya berasal dari rendahnya kesadaran penanggung pajak, tetapi juga dari sikap tidak kooperatif penanggung pajak yang sengaja menunda pembayaran utang pajak dengan memanfaatkan hak upaya hukum. Kendala lainnya meliputi sulitnya menemui penanggung pajak karena alamat tidak valid, keberadaan yang tidak diketahui, serta adanya perlawanan pasif dan aktif. Meskipun penanggung pajak memiliki hak untuk mengajukan gugatan atau keberatan, upaya hukum tersebut terbatas pada aspek prosedural penagihan dan tidak menunda pelaksanaan eksekusi surat paksa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat gugatan yang membatalkan surat paksa di KPP Pratama Medan Petisah karena seluruh tahapan penagihan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. Kekuatan eksekutorial surat paksa terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan penanggung pajak di KPP Pratama Medan Petisah. Berdasarkan hasil penelitian, penerbitan surat paksa mendorong peningkatan pembayaran

utang pajak secara signifikan, bahkan hampir seluruh penanggung pajak melakukan pelunasan setelah surat paksa disampaikan. Efektivitas ini diperkuat oleh sifat eksekutorial surat paksa yang memberikan tekanan hukum dan psikologis kepada penanggung pajak serta berdampak positif terhadap pencapaian dan pelampauan target penerimaan pajak. Sehingga, surat paksa berfungsi sebagai instrumen *ultimum remedium* dalam sistem penagihan pajak yang efektif, tanpa mengesampingkan upaya edukatif dan persuasif untuk menumbuhkan kesadaran kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlunya optimalisasi kerja sama lintas instansi antara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah dengan instansi terkait, seperti perbankan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta instansi lain yang memiliki basis data kepemilikan aset. Kerja sama ini penting untuk memperkuat proses pelacakan dan identifikasi aset penanggung pajak secara lebih akurat sebelum penerbitan surat paksa, sehingga tindakan penagihan dan penyitaan dapat dilakukan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan efisien.
2. Peningkatan kualitas dan pemutakhiran data wajib pajak, khususnya terkait alamat domisili, status usaha, dan kepemilikan harta kekayaan. Kendala berupa alamat tidak valid dan sulitnya menemukan penanggung pajak menunjukkan perlunya sistem integrasi data yang lebih kuat dan berkelanjutan, baik melalui pemanfaatan teknologi informasi maupun pertukaran data antarin instansi pemerintah.
3. Penguatan kapasitas dan perlindungan institusional bagi Juru Sita Pajak Negara (JSPN) melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan jumlah personel, serta penegakan kembali perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Mengingat JSPN sering menghadapi perlawanan pasif maupun aktif dari penanggung pajak, penguatan ini diperlukan agar pelaksanaan tindakan eksekutorial tetap berjalan tegas namun sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan *due process of law*.
4. Optimalisasi pendekatan preventif dan edukatif melalui peningkatan intensitas sosialisasi dan penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak, khususnya mengenai konsekuensi hukum dari penunggakan pajak dan kekuatan eksekutorial surat paksa. Pendekatan ini penting untuk menumbuhkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) sehingga surat paksa benar-benar berfungsi sebagai *ultimum remedium*, bukan sebagai instrumen utama penagihan.
5. Pengembangan kebijakan penagihan berbasis risiko (*risk-based collection*), yaitu dengan memprioritaskan penerbitan surat paksa terhadap penanggung pajak yang memiliki potensi pelunasan tinggi dan riwayat ketidakpatuhan yang berulang. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penagihan serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki KPP.

DAFTAR REFERENSI

1. Abdulkadir, M. (2024). *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti.
2. Efendi, I., Anshory, A. H., & Akbar, A. (2019). Analisis yuridis penagihan pajak dengan surat paksa dalam penegakan hukum pajak. *Asian Journal of Environment, History and Heritage*, 3(1), 73–85.

3. Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 5(1), 65–85.
4. Hildawati, H., Suhirman, L., Prisuna, B. F., Husnita, L., Mardikawati, B., Isnaini, S., & Sroyer, A. M. (2024). *Buku ajar metodologi penelitian kuantitatif & aplikasi pengolahan analisa data statistik*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
5. Joenadi, E., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group.
6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Petisah. (2025). *Penerimaan pajak nasional*.
7. Mardiasmo. (2019). *Perpajakan (Edisi terbaru)*. CV Andi Offset.
8. Marlina. (2018). Tinjauan Teori Kepatuhan (Compliance) dalam Pemenuhan
9. Kewajiban Pajak. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(1), 1–9
10. Marzuki, P. M. (2019). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
11. Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
12. peraturan.bpk.go.id. (2021). *Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021*. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/185162/UU-No-7-Tahun-2021>.
13. peraturan.bpk.go.id. (2025). *Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2000*. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/44984/Uu-No-19-Tahun-2000>.
14. perpajakan.ddtc.co.id.(2023). UU KUP Konsolidasi Setelah UU 6 Tahun 2023. <https://perpajakan.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/konsolidasi/uu-ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan-kup-konsolidasi-setelah-uu-6-tahun-2023>
15. Prasetyo, I., & Pramuka, B. A. (2018). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen terhadap tax avoidance. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 20(2).
16. Randi. (2018). *Teori penelitian terdahulu*. Erlangga.
17. Rochmat Soemitro. (2020). *Asas dan dasar perpajakan I*. Refika Aditama.
18. Rusjdi, M. (2012). *PPh: Pajak penghasilan (Edisi keempat)*. Indeks.
19. Setu, S. (2020). *PERPAJAKAN Pengantar, KUP, Pajak Penghasilan, PPN & PPn-Bm, Pajak Bea Materai, Pajak & Retribusi Daerah*. Universitas Muhammadiyah Malang.
20. Sinulingga, E. E. (2013). Penagihan pajak dengan surat paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. *Lex Administratum*, 1(1), 14–19.
21. Sudikno, Mertokusumo. (2019). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
22. Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
23. Tambunan, B. H. (2016). Efektivitas penagihan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap penerimaan pajak melalui surat paksa: Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 159–169.
24. Tita, H. M. Y. (2022). Surat paksa dalam penagihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan daerah Provinsi Maluku. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, 1–15.
25. Yeseph, M. F., & Subekti, R. (2021). Kendala dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(3), 784–795.
26. Yin, Robert. K. (2018). *Case Study Research and Applications Design and Methods (Sixth Editions)*. SAGE Publications, Inc.